

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi melahirkan layanan pinjaman *online* berbasis *peer to peer* lending yang semakin diminati masyarakat, namun di sisi lain memunculkan praktik penyimpangan oleh penyelenggara. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemberian pinjaman oleh platform Rupiah Cepat kepada debitur yang tidak pernah mengajukan maupun menyetujui pinjaman tersebut. Dana dicairkan secara sepihak ke rekening debitur, dan penyelenggara mengklaim bahwa debitur telah memberikan persetujuan lewat tanda tangan elektronik, sementara debitur menyatakan tidak pernah melakukan penandatanganan tersebut. Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana status dan akibat hukum pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*. Bahan hukum yang diperiksa meliputi bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif yuridis dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku terhadap fakta kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur mengandung cacat kehendak pada syarat subjektif perjanjian, khususnya unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut berstatus dapat dibatalkan. Adapun akibat hukumnya, debitur berhak menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdata dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang diderita. Selain itu, penyelenggara dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK karena telah melanggar kewajiban perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Keabsahan Perjanjian, Kesepakatan, Perlindungan Konsumen, Tanda Tangan Elektronik.

ABSTRACT

The development of information technology has led to the emergence of online lending services based on peer-to-peer lending, which are increasingly favored by the public. However, alongside this growth, various irregular practices by service providers have also emerged. The case examined in this research concerns the provision of a loan by the platform Rupiah Cepat to a debtor who never applied for nor consented to the loan. The funds were unilaterally disbursed to the debtor's bank account, and the provider claimed that the debtor had given consent through an electronic signature, while the debtor asserted that no such signature had ever been made. The legal issue examined in this study is the legal status and legal consequences of loan disbursement by an online lending provider without the debtor's consent.

This research is a normative legal study employing a statute approach. The legal materials examined consist of primary legal materials, namely Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Secondary legal materials include legal textbooks and relevant scientific journals. The analysis was conducted using a juridical-descriptive method by relating the applicable legal norms to the facts of the case.

The results of the study indicate that the status of a loan granted by an online lending provider without the debtor's consent contains a defect in the subjective requirements of a contract, particularly the element of consent as regulated in Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata, thereby rendering the agreement voidable. Regarding its legal consequences, the debtor has the right to seek annulment of the agreement pursuant to Pasal 1449 KUHPerdata and to obtain compensation for any losses suffered. Furthermore, the provider may be subject to administrative sanctions imposed by the OJK for violating consumer protection obligations as stipulated in POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Keywords: *Online Lending, Validity of Contracts, Consent, Consumer Protection, Electronic Signature.*